

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN DENGAN PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA**Josua Sinaga¹, Besty Habeahan²****josua.sinaga22@uhn.ac.id¹, bestyhabeahan@gmail.com²****Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

Abstrak: Transformasi ekonomi digital telah membuka banyak peluang bagi bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Namun, transformasi ini menimbulkan tantangan struktural dalam hubungan kerja mereka dengan platform digital. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum sektoral yang luas, seperti UU UMKM, UU Persaingan Usaha, UU KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Pelindungan Data Pribadi, dan PP mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, implementasinya masih kurang untuk menangani kompleksitas kontrak digital modern. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum sektoral yang luas, seperti UU UMKM, UU Persaingan Usaha, UU KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Pelindungan Data Pribadi, dan PP mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, implementasinya masih kurang untuk menangani kompleksitas kontrak digital modern. Ketidaksepakatan posisi tawar, penggunaan klausul baku yang merugikan, perubahan kebijakan dan algoritma komisi yang dilakukan secara sepahak, dan kurangnya perlindungan data pribadi dan hak kekayaan intelektual adalah beberapa kegagalan regulasi yang signifikan. Ketidaktahanan hukum UMKM memperburuk kondisi ini. Sebaliknya, penegakan hukum persaingan usaha sering mengabaikan praktik dominasi pasar oleh platform digital. Situasi ini menunjukkan bahwa pembaruan regulasi yang lebih khusus, fleksibel, dan berpusat pada keadilan kontraktual diperlukan. Studi ini menunjukkan bahwa membangun transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, perlindungan data dan kekayaan intelektual, dan proses penyelesaian sengketa yang mudah diakses adalah penting. Oleh karena itu, UMKM dapat membangun ekosistem perdagangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekosistem ini akan memenuhi janji Konstitusi tentang keadilan ekonomi.

Kata Kunci: UMKM, Platform Digital, Perlindungan Hukum, Kontrak Baku, Keseimbangan Kontraktual.

***Abstrack:** The digital economic transformation has opened up many opportunities for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia. However, this transformation poses structural challenges in their working relationships with digital platforms. Although Indonesia has a broad sectoral legal framework, such as the MSME Law, the Business Competition Law, the Civil Code Law, the Consumer Protection Law, the Personal Data Protection Law, and the Government Regulation on Electronic System Trading, its implementation is still lacking in addressing the complexity of modern digital contracts. Although Indonesia has a broad sectoral legal framework, such as the MSME Law, the Business Competition Law, the Civil Code Law, the Consumer Protection Law, the Personal Data Protection Law, and the Government Regulation on Trading Through Electronic Systems, its implementation is still lacking in addressing the complexity of modern digital contracts. Disagreements over bargaining positions, the use of disadvantageous standard clauses, unilateral changes to commission policies and algorithms, and the lack of personal data protection and intellectual property rights are some of the significant regulatory failures. The legal ignorance of MSMEs exacerbates this situation. Conversely, competition law enforcement often ignores market dominance practices by digital platforms. This situation shows that more specific, flexible, and contractually fair regulatory updates are needed. This study shows that building transparency, balancing rights and obligations, and protecting data*

Keywords: Micro, Small, And Medium Enterprises (Msme), Digital Platforms, Legal Protection, Standard Contracts, Contractual Balance.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjalin perjanjian kemitraan dengan platform digital merupakan aspek esensial dalam mendukung proses transformasi ekonomi digital di Indonesia. Sebagai pilar utama perekonomian nasional, UMKM memberikan kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di berbagai sektor. Kemitraan dengan platform digital membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, sekaligus menimbulkan tantangan dalam hal perlindungan hukum, khususnya terkait kontrak digital, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berperan memberikan kerangka hukum untuk melindungi kepentingan UMKM dan penyelesaian sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung kesinambungan dan perkembangan UMKM serta menciptakan keadilan dalam kemitraan dengan platform digital.¹

Seiring dengan meningkatnya popularitas platform digital di Indonesia, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap menghadapi situasi di mana perjanjian kerja sama tidak berjalan secara adil. Dalam kondisi tersebut, platform digital sebagai pihak yang memiliki posisi dominan cenderung mengatur ketentuan kontrak yang bisa merugikan pelaku usaha kecil. Keberadaan perjanjian semacam ini menimbulkan beragam risiko hukum, seperti praktik monopoli, penyalahgunaan data pribadi, serta ketimpangan dalam pembagian keuntungan. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan posisi UMKM dalam ekosistem digital dan mengancam keadilan bisnis. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai menjadi sangat penting untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan kemitraan tersebut.

Secara historis, perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia bermula pada masa penjajahan Kolonial Belanda, di mana usaha kecil berperan sebagai fondasi utama dalam struktur ekonomi masyarakat. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, pemerintah kemudian memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor UMKM melalui penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Salah satu fokus utama dari regulasi ini adalah memberikan perlindungan serta memfasilitasi akses UMKM terhadap berbagai bentuk penyediaan modal dan pinjaman. Selain itu, pengaturan ini juga mengupayakan penumbuhan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Dengan demikian, kebijakan ini bertujuan memperkuat keberlanjutan dan daya saing UMKM di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks.²

Sejak awal dekade 2010-an, UMKM mulai menunjukkan eksistensinya di ranah digital, namun di sisi lain, mereka menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan terkait perdagangan online. Platform digital yang awalnya berperan sebagai fasilitator kini berubah menjadi entitas yang menguasai pintu gerbang pasar, memberikan mereka kuasa lebih besar dalam menentukan akses para pelaku usaha. Hal tersebut mengakibatkan posisi UMKM yang relatif lemah dan rawan mengalami perlakuan tidak adil, seperti penggunaan algoritma diskriminatif serta penghapusan akun tanpa pemberitahuan transparan. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks dalam hal perlindungan hak dan kebebasan berusaha UMKM. Oleh karenanya, upaya perlindungan hukum yang komprehensif dan pemantauan terhadap praktik platform digital menjadi sangat penting untuk melindungi hak UMKM³

¹ Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. (2022). Laporan kinerja UMKM 2022. Jakarta

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah

³ Dicky Purahyono. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(4) : 3590-3599. Hal 3580-3591

Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketimpangan informasi dan daya tawar antara UMKM dan platform digital. UMKM umumnya harus menerima kontrak standar tanpa ruang untuk melakukan negosiasi. Meski Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, regulasi tersebut belum secara spesifik melindungi UMKM dalam kemitraan daring. Akibatnya, sengketa antara pelaku usaha kecil dan platform digital sering diselesaikan melalui proses pengadilan yang berbiaya besar dengan hasil yang tidak memuaskan. Situasi ini menuntut perlunya pembaruan regulasi yang lebih efektif demi perlindungan yang adil bagi UMKM.⁴

Platform digital tidak hanya sekadar memfasilitasi transaksi, tetapi juga platform digital memiliki fungsi ganda sebagai pengumpul data konsumen. Data ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Data ini kemudian menjadi komoditas untuk meningkatkan pendapatan platform. Hal ini sangat berbahaya bagi konsumen karena tidak hanya untuk mengancam privasi, namun juga mengancam hak kekayaan intelektual dari UMKM yang produknya sering dijual kembali tanpa persetujuan dari pelaku UMKM tersebut. Pada tingkat internasional, di berbagai negara khususnya di kawasan Uni Eropa, telah mengembangkan kerangka hukum progresif guna mengatasi ketimpangan dalam kemitraan digital yaitu *Digital Service Act* (DSA) dan *Digital Market Act* (DMA) yang menetapkan standar ketat bagi transparansi platform dan pelaku usaha kecil dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara itu di wilayah Asia Tenggara, seperti Singapura dan Malaysia juga telah mengembangkan regulasi kerangka hukum yang sama seperti di negara Uni Eropa, sementara Indonesia masih berada pada fase inisiasi penyusunan kebijakan yang terintegrasi dan menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih detail bagaimana cara penerapan mekanisme hukum yang tersedia di Indonesia untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari ketidakadilan dalam kesepakatan kemitraan dengan platform digital, khususnya yang berkaitan dengan ketimpangan kekuatan potensi monopoli dan apa saja kelemahan dalam aturan hukum yang membuat pelaku UMKM mudah dieksloitasi data dan dicapai hak kekayaan intelektualnya oleh platform digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dasar dalam penelitian ilmu hukum. Metode ini secara mendalam mempelajari dan menganalisis data sekunder yang krusial, meliputi bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal akademik, serta dokumen hukum terkait lainnya. Pendekatan ini khususnya menekankan pemahaman hukum sebagai sistem norma positif yang secara terstruktur mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) murni, di mana seluruh data dikumpulkan dari sumber tertulis, lalu dianalisi secara logis dan sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang sah, beralasan kuat, dan relevan dengan isu hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Mekanisme Hukum Untuk Melindungi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dari Ketidakadilan Dalam Kesepakatan Kemitraan Dengan Platform Digital

Kontrak bisnis digital di Indonesia diakui sebagai bagian dari transaksi hukum yang sah dan harus mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1320 KUH Perdata

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

mengatur syarat-syarat sah sebuah perjanjian, yang meliputi kesepakatan bersama para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Dalam cakupan bisnis digital, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dengan tambahan ketentuan mengenai kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional tertulis (Artanti & Widiatno, 2020). Namun demikian, pelaksanaan kontrak digital khususnya untuk UMKM menghadapi tantangan, terutama ketimpangan posisi negosiasi yang mengakibatkan UMKM menerima kontrak standar dari platform digital tanpa ruang negosiasi, yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, perdagangan melalui sistem elektronik diatur dengan menetapkan kewajiban bagi platform marketplace untuk menyusun perjanjian yang adil bagi para penjual. Regulasi ini dirancang untuk memastikan transaksi elektronik berlangsung transparan serta memberikan kepastian hukum bagi UMKM dan pelaku usaha lain. Salah satu pasal mengharuskan penyelenggara *e-commerce* untuk memberikan informasi yang jelas tentang syarat dan ketentuan, termasuk hak dan kewajiban dalam transaksi. Kendati demikian, peraturan ini masih bersifat umum dan belum mengatur secara spesifik ketimpangan kontrak digital yang kerap merugikan UMKM, seperti pengaturan komisi dan algoritma yang diubah sepihak oleh marketplace tanpa mekanisme negosiasi. Keadaan tersebut menyebabkan jurang ketidakadilan semakin melebar di antara UMKM dan platform digital besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.⁵

Kerangka Hukum Perlindungan UMKM dalam Kemitraan Digital

a. Landasan Konstitusional

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dimulai dari landasan konstitusional yang terdapat pada pasal 33 Undang-Undang dasaar 1945 yang menetapkan bahwa perekonomian dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Mahkamah konstitusi juga menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung prinsip demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi dan bahwa yang lemah dilindungi. Prinsip ini memungkinkan negara untuk mengambil tindakan dalam hubungan ekonomi untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari eksploitasi dan praktik bisnis yang tidak sehat. Menurut ayat (2) pasal 33 UUD 1945, negara memiliki kendali atas sektor produksi yang sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga negara memiliki otoritas untuk menerapkan pengaturan dan pengawalan yang ketat untuk memastikan bahwa hal itu bermanfaat bagi masyarakat, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁶

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Alat Hukum utama yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan UMKM adalah Undang-Undang UMKM, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan kebijakan yang mencakup sarana dan prasarana, pendanaan, informasi bisnis, kemitraan, perizinan bisnis, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Pemerintah diminta oleh ketentuan ini untuk secara aktif membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk dalam era digital. Dalam hal kemitraan, Pasal 26 UU UMKM menetapkan bahwa kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar harus dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan,

⁵ Karar, Farah, et al. "Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 3.2 (2025): 139-152. Hal 144-145

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan, hal ini mengaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah harus mendorong kerja sama antara pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan juga pelaku usaha besar untuk mengembangkan model pelaksanaan kerja sama yang termasuk yaitu, teknologi, permodalan, pemasaran, proses produksi, dan sumber daya manusia. Prinsip ini digunakan sebagai standar untuk mengevaluasi keadilan dalam perjanjian kemitraan antara UMKM dengan platform digital. Namun dalam pasal 37 UU UMKM melarang pelaku usaha besar memiliki dan atau menguasai usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra dalam pelaksanaan kemitraan. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah dominasi vertikal yang dapat mengganggu autonomi UMKM. Dalam konteks platform digital larangan ini relevan untuk mencegah praktik seperti akuisisi paksa, pengendalian operasional yang berlebihan atau eksploitasi ketergantungan ekonomi UMKM pada platform.⁷

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Untuk mencegah dan menghentikan praktik praktik yang dapat menyebabkan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, UU Larangan Praktik Monopoli memberikan kerangka hukum, dimana dalam pasal 17 UU ini melarang pelaku usaha melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Penguasaan pasar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, atau juga jika dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar barang atau jasa tertentu. Pasal 19 huruf (a), (b), dan (d) Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan satu atau lebih kegiatan yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan tersebut meliputi penolakan atau penghalangan terhadap pelaku usaha tertentu untuk terlibat dalam kegiatan usaha serupa di pasar yang bersangkutan, penghalangan konsumen atau pelanggan dari pelaku usaha pesaing untuk menjalin hubungan usaha dengan pesaing tersebut, serta pembatasan distribusi atau penjualan barang dan/atau jasa di pasar terkait. Ketentuan-ketentuan ini memiliki relevansi signifikan dalam menangani praktik-praktik anti-kompetitif yang dilakukan oleh platform digital, seperti exclusive dealing, predatory pricing, atau self-preferencing. Pasal 25 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli mengatur mengenai konsep posisi dominan, yang didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu pelaku usaha tidak memiliki pesaing yang signifikan di pasar yang bersangkutan, baik dalam hal pangsa pasar yang dikuasainya, maupun dalam hal posisi terdepan di antara pesaingnya. Posisi tersebut dievaluasi berdasarkan kemampuan keuangan, akses terhadap pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan atas barang atau jasa tertentu. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dilarang menyalahgunakan posisinya untuk membatasi pasar, menghalangi masuknya pesaing baru, atau menghalangi pelaku usaha lain dalam melakukan kegiatan usaha yang sama.⁸

A. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata

Sebagai lex generalis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata) menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perjanjian yang tetap berlaku dalam konteks perjanjian dalam konteks perjanjian kemitraan digital. Dalam Pasal 1320 KUH perdata secara spesifik mengatur empat keabsahan suatu perjanjian, yakni adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terikat, Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, objek perjanjian

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

yang jelas dan tertentu, serta adanya sebab yang sah dan halal. Dalam kerangka hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat pertama yang menyangkut adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri menjadi sangat penting ketika dihadapkan pada konteks ketimpangan kekuatan tawar-menawar. Ketimpangan ini sering kali muncul dalam relasi bisnis yang tidak seimbang, seperti antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan platform digital, di mana kesepakatan yang diberikan di bawah kondisi paksaan, penipuan, atau kekhilafan dapat dibatalkan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dari eksplorasi yang tidak adil, tetapi Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan prinsip kebebasan berkontrak dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh ayat (3) yang mensyaratkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Prinsip itikad baik ini tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian (itikad baik objektif), tetapi juga pada tahap pra-kontraktual dan pembuatan kontrak (itikad baik subjektif), yang melarang pihak yang lebih kuat menyalahgunakan posisinya untuk memaksakan syarat-syarat yang tidak adil. Di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi dan bahkan koreksi terhadap klausul-klausul perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan, meskipun telah disepakati oleh para pihak. Dalam konteks kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan platform digital, prinsip kepatutan ini dapat digunakan untuk mengoreksi klausul-klausul yang eksploratif atau tidak proporsional.⁹

B. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Regulasi Terkaitnya

Meskipun UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara resmi mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen akhir (B2C), prinsip-prinsip perlindungannya dapat dianalogikan untuk melindungi UMKM dalam hubungan yang tidak simetris antara pelaku usaha dan konsumen akhir (B2C). Namun, pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memasukkan klausul-klausul baku dalam perjanjian dengan konsumen yang berisi pengalihan tanggung jawab secara sepihak. Klausul tersebut juga dilarang menyatakan hak pelaku usaha untuk menolak penerimaan kembali barang yang telah dibeli oleh konsumen. Selain itu, pelaku usaha tidak diperbolehkan mencantumkan klausul yang menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, termasuk kuasa untuk melakukan pembebanan hak tanggungan, gadai, atau jaminan atas barang yang dibeli secara angsuran. Pasal ini juga melarang klausul yang menyatakan bahwa konsumen harus tunduk pada peraturan perundang-undangan baru, tambahan, lanjutan, maupun perubahan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama masa pemanfaatan jasa oleh konsumen. Ketentuan ini ditujukan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dari tindakan sepihak yang merugikan dalam kontrak baku. Prinsip larangan terhadap klausul baku yang merugikan dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai kontrak standar yang diterapkan oleh platform digital saat menjalin kemitraan dengan UMKM. klausul-klausul yang memuat perubahan secara sepihak, pengecualian tanggung jawab platform atas kerugian yang dialami oleh UMKM atau pemberi kuasa yang bersifat tidak terbatas kepada platform dikategorikan sebagai ketentuan yang bertentangan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual¹⁰

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi memiliki relevansi penting dalam konteks kemitraan digital, karena platform digital melakukan pengumpulan dan pengolahan data pribadi para pelaku UMKM serta pelanggan dalam skala besar. Pasal 20 UU Perlindungan Data Pribadi menetapkan kewajiban bagi pengendali data pribadi untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang diproses. Kewajiban tersebut meliputi dan memastikan keamanan data, mencegah penyalahgunaan, serta memberikan hak akses kepada pemilik data agar dapat mengetahui penggunaan data mereka secara transparan. Dalam hubungan kemitraan antara UMKM dan platform digital, perlindungan data pribadi menjadi penting dalam mencegah penyalahgunaan data oleh platform. Hal ini penting agar platform tidak memanfaatkan data pelanggan UMKM untuk tujuan bisnis yang merugikan, seperti bersaing langsung dengan UMKM tersebut atau menjual data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari UMKM.¹¹ Berbagai aspek perdagangan digital diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), termasuk tanggung jawab pelaku usaha PMSE, perlindungan konsumen, dan pengawasan. Pasal 65 PP PMSE mengatur tentang kemitraan antara pelaku usaha PMSE dan UMKM, yang mewajibkan pelaku usaha PMSE untuk memberikan pembinaan dan pengembangan kepada UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing. Namun, ketentuan ini masih umum dan belum mengatur mekanisme untuk melindungi UMKM dari praktik-praktik negatif dalam kemitraan digital.

Kelemahan Kerangka Hukum dan Regulasi yang Mengatur UMKM dalam Ekosistem Platform Digital

A. Ketimpangan dalam Perjanjian Kontrak

Di Indonesia, transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis, terutama untuk UMKM. Dengan menerapkan kontrak adhesi yang disusun secara sepihak tanpa memberikan kesempatan bagi UMKM untuk bernegosiasi, platform digital menciptakan dinamika kekuasaan yang timpang antara mereka dan pelaku usaha kecil. Di era komputer dan internet, fenomena ini menjadi salah satu kelemahan utama yang mengancam keberlanjutan dan kesejahteraan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dalam ekosistem platform digital, UMKM memiliki posisi yang sangat lemah karena kontrak adhesi, yang merupakan jenis perjanjian baku yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh satu pihak. Dalam kenyataannya, UMKM diharuskan untuk menerima ketentuan yang telah ditetapkan sepihak oleh platform tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah klausul-klausul tersebut. Karena struktur komisi yang tinggi, biaya layanan tersembunyi yang tidak transparan, dan kebijakan pengembalian barang yang lebih menguntungkan konsumen tetapi membebani penjual secara finansial dan operasional, ketentuan-ketentuan ini seringkali merugikan UMKM. Kebijakan pengembalian barang dan penanganan keluhan konsumen adalah masalah lain yang sangat penting. Platform digital biasanya menerapkan kebijakan yang sangat pro-konsumen, seperti kemudahan pengembalian barang tanpa alasan yang jelas, jangka waktu pengembalian yang panjang, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cenderung memihak pembeli. Namun, kebijakan ini seringkali disalahgunakan untuk melindungi hak konsumen.¹²

B. Pemahaman Hukum yang Rendah di Kalangan UMKM

Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia menghadapi masalah pemahaman hukum yang buruk, yang mengancam keberlangsungan bisnis mereka, terutama dalam hal transformasi digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa literasi hukum antara

¹¹ Undang-Undang Nomor 27 tentang Perlindungan Data Pribadi

¹² Niswatu Filmadina et al., "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi Di Ekonomi Indonesia," 2025, hal- 98.

perusahaan besar dan usaha kecil berbeda. Kurangnya pengetahuan tentang hukum yang terlibat dalam transaksi bisnis digital tidak hanya menempatkan UMKM pada posisi yang rentan, tetapi juga menghambat kemajuan ekonomi.

C. Penyalahgunaan Dominasi Pasar oleh Platform Digital

Platform besar sering menguasai algoritma pencarian dan rekomendasi produk, yang dapat digunakan untuk menguntungkan produk besar atau yang memberikan komisi lebih tinggi, sehingga produk UMKM kesulitan bersaing. Laporan menunjukkan praktik tidak adil seperti penjualan produk serupa oleh marketplace dengan harga lebih rendah, menciptakan persaingan tidak sehat. Hal ini diperparah oleh keterbatasan anggaran iklan berbayar UMKM. Sebagai tambahan, praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur penyalahgunaan posisi dominan di pasar.¹³

D. Biaya dan Komisi yang Tidak Transparan

Tantangan signifikan lainnya adalah biaya tinggi dan komisi yang sering tidak disampaikan transparan dalam perjanjian awal, dengan marketplace dapat mengubah besaran komisi sepihak tanpa negosiasi atau pemberitahuan memadai. UMKM juga dibebani biaya tambahan seperti layanan, iklan, penalti, dan program promosi yang langsung dibebankan, meskipun tidak selalu menguntungkan, sehingga margin keuntungan UMKM menipis. Kondisi ini menghambat pengembangan usaha berkelanjutan. Untuk memperkaya, data dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada 2024 menunjukkan bahwa komisi platform e-commerce rata-rata mencapai 10-15%, lebih tinggi dari standar internasional seperti di Singapura yang maksimal 5%.¹⁴

E. Minimnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa

UMKM sering menghadapi kesulitan dalam penyelesaian sengketa dengan marketplace yang mengontrol sistem dan data transaksi. Kasus pemblokiran akun atau penghapusan produk tanpa alasan jelas umum terjadi, dengan proses keluhan yang otomatis dan kurang objektif. Upaya melalui pengadilan mahal dan rumit, sehingga UMKM sering menyerah. Diperlukan regulasi untuk transparansi biaya dan komisi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses, seperti lembaga arbitrase digital independen. Sebagai tambahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diperluas untuk konteks digital, meskipun implementasinya masih terbatas.¹⁵

F. Kurangnya Regulasi Khusus untuk Era Digital

Indonesia memiliki regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun belum mengatur eksplisit praktik dominasi pasar oleh platform digital atau perlindungan kontrak bisnis digital yang adil. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang tidak memadai terhadap ketimpangan posisi tawar. Jurnal “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital” (Karar, 2025) merekomendasikan adopsi regulasi seperti di Uni Eropa dan Singapura, termasuk transparansi kontrak, akses data pelanggan, dan mekanisme sengketa mudah. Untuk memperkaya, regulasi Uni Eropa seperti Digital Services Act (DSA)

¹³ Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Laporan Kinerja UMKM di Era Digital*. Jakarta: Kemenkop UKM.

14. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2024). *Laporan Tahunan Persaingan Usaha 2024*. Jakarta: KPPU.

¹⁵ Munira et al., “Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia,” *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): hal 50–66,

dan Digital Markets Act (DMA) dapat dijadikan model, yang mengharuskan platform transparan dalam algoritma dan data.¹⁶

G. Minimnya Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Data Pribadi

Produk UMKM rentan terhadap penjiplakan dan penyalahgunaan tanpa perlindungan hukum digital memadai. Perlindungan data pribadi konsumen dan informasi bisnis di platform juga kurang transparan, meningkatkan risiko penyalahgunaan atau kebocoran. Jurnal terkait menekankan penguatan perlindungan hukum digital untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual dan membangun kepercayaan konsumen. Sebagai tambahan, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dapat diperkuat dengan aturan spesifik untuk e-commerce, seperti wajibnya platform melaporkan

KESIMPULAN

Dalam kesepakatan kemitraan dengan platform digital, penerapan mekanisme hukum untuk melindungi UMKM dari ketidakadilan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang komprehensif. Ini terbukti dengan berbagai regulasi sektoral seperti UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU Nomor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang PMSE.

Namun, ada perbedaan besar antara regulasi yang tersedia dan cara mereka diterapkan di lapangan. Regulasi saat ini umum dan belum mengatur masalah ketimpangan dalam kontrak digital yang merugikan UMKM, seperti komisi dan algoritma yang diubah sepihak oleh platform tanpa mekanisme perundingan yang memadai. Karena ketidaksesuaian posisi tawar-menawar ini, UMKM harus menerima kontrak konvensional dari platform digital tanpa ruang untuk negosiasi. Ini bertentangan dengan prinsip kebebasan kontrak dan atas kemitraan yang saling menguntungkan yang diatur dalam Pasal 26 UU UMKM.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ada mekanisme hukum yang lebih khusus dan kuat untuk melindungi UMKM dari praktik kemitraan digital yang tidak adil. Mekanisme ini mencakup pengaturan yang lebih ketat terhadap klausul baku yang tidak menguntungkan, penggunaan platform digital yang dominan, perubahan sepihak terhadap persyaratan, dan perlindungan data pribadi. Hukum perjanjian harus mengikuti prinsip kepatutan, itikad baik, dan keseimbangan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Untuk mencapai keadilan ekonomi yang diamanatkan konstitusi, ini akan mengurangi perbedaan yang ada antara usaha kecil dan menengah (UMKM) dan platform digital besar.

Kebijakan dan undang-undang yang mengatur usaha kecil dan menengah (UMKM) di ekosistem platform digital Indonesia masih memiliki kelemahan mendasar, yang dapat membahayakan kelangsungan operasi perusahaan. Praktik kontrak adhesi yang sepihak menunjukkan ketimpangan struktural, karena UMKM tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dan terpaksa menerima ketentuan yang merugikan. Salah satu contohnya adalah struktur komisi tinggi, yang berdasarkan data KPPU tahun 2024 akan mencapai 10-15%. Ini melampaui standar internasional seperti Singapura, yang hanya 5%. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) juga dikenakan biaya tersembunyi seperti hukuman langsung dipotong tanpa persetujuan eksplisit, layanan tambahan, dan iklan yang dibayar. Ini mengurangi margin keuntungan mereka. Kebijakan pengembalian barang yang sangat pro-konsumen menyebabkan ketidakseimbangan; kemudahan pengembalian barang sering disalahgunakan tanpa alasan yang jelas, yang membebani UMKM secara finansial dan operasional tanpa

¹⁶ *Ibid* hal 45-62.

perlindungan setara bagi pelaku usaha.

Ketidakpahaman hukum di kalangan UMKM memperparah masalah ini, yang menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan perusahaan besar. Ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban hukum dalam transaksi digital menempatkan UMKM pada posisi yang sangat rentan terhadap eksplorasi, menghalangi mereka untuk mengadvokasi kepentingan mereka sendiri. Salah satu masalah penting adalah penyalahgunaan dominasi pasar oleh platform digital yang menguasai algoritma pencarian dan rekomendasi untuk menguntungkan produk mereka sendiri atau produk dengan komisi tinggi, bahkan dengan menjual produk serupa dengan harga lebih rendah. Praktik ini melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun penegakan hukumnya dalam konteks digital masih sangat lemah.

Perlindungan data pribadi dan kekayaan intelektual adalah hal yang sangat penting. Jika produk UMKM tidak memiliki perlindungan hukum digital yang cukup, mereka rentan terhadap penjiplakan. Sebaliknya, ada kemungkinan penyalahgunaan data pribadi dan bisnis konsumen karena keamanan yang tidak jelas. Meskipun Indonesia memiliki UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, peraturan khusus untuk e-commerce seperti kewajiban platform untuk secara proaktif menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual harus ditambahkan.

Oleh karena itu, regulasi harus diubah secara menyeluruh agar praktik terbaik internasional dapat diterapkan di lingkungan lokal. Ini harus mencakup transparansi kontrak, keadilan dalam penetapan biaya dan komisi, perlindungan data pribadi dan kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses. Indonesia hanya perlu menerapkan regulasi yang holistik dan responsif terhadap kemajuan teknologi digital untuk mewujudkan ekosistem digital yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Arbani, M. (2025). Aspek hukum perlindungan UMKM dalam penjualan di e-commerce: Tantangan dan solusi di era digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1166-1175. Hal 1171
- Dicky Purcahyono. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Kontrak Bisnis Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*. 5(4) : 3590-3599. Hal 3580-3591
- Karar, F., Handayani, U. J., Putri, D. A., & Handayani, S. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 139-152. Hal 144-14
- Munira et al., "Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Era Digital: Upaya Perlindungan Merek Dalam Ekosistem E-Commerce Indonesia," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): hal-66
- Niswatu Filmadina et al., "Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi Di Ekonomi Indonesia," 2025, 5889-98.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. (2022). Laporan Kinerja UMKM 2022. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah